



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
IZIN PEMBUKAAN PROGRAM SARJANA STRATA SATU PROGRAM STUDI
PARIWISATA BUDAYA DAN KEAGAMAAN PADA INSTITUT AGAMA HINDU
NEGERI GDE PUDJA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi bidang Pariwisata budaya dan keagamaan perlu memberikan Izin Pembukaan Program Sarjana Strata Satu Program Studi Pariwisata Budaya dan Keagamaan Pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Izin Pembukaan Program Sarjana Strata Satu Program Studi Pariwisata Budaya Dan Keagamaan Pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4.Peraturan...

Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Direktur	Sekretaris

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1609);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendidikan Perguruan Tinggi Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM SARJANA STRATA SATU PROGRAM STUDI PARIWISATA BUDAYA DAN KEAGAMAAN PADA INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM.

KESATU : Memberikan Izin Pembukaan Program Sarjana Strata Satu Program Studi Pariwisata Budaya Dan Keagamaan Pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.

KEDUA : Direktorat Pendidikan Hindu melakukan verifikasi dan evaluasi pelaksanaan akademik kepada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram minimal setiap satu tahun.

KETIGA : Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram wajib menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan (Tri Dharma Perguruan Tinggi) selambat-lambatnya setiap akhir...

Kabag Organisasi, Kepengawain & Hukum	Direktur	Sekretaris
		

akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu selaku Pembina Fungsional Perguruan Tinggi Agama Hindu.

KEEMPAT : Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab atas kebutuhan biaya operasional program studi yang diselenggarakan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2020



Pt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

I MADE SUTRESNA

Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Direktur	Sekretaris